

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Politik hukum penyelenggaraan Pemilu tahun 2029 menetapkan bahwa pemilihan dilakukan secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, serta Presiden dan Wakil Presiden. Selanjutnya, dalam rentang waktu paling singkat dua tahun dan paling lama dua tahun enam bulan setelah pelantikan anggota DPR dan DPD atau pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, akan dilaksanakan pemungutan suara secara serentak untuk memilih anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, serta kepala daerah, yaitu Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota.
2. Pelaksanaan Pemilu Serentak Nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden, yang kemudian dilanjutkan dengan Pemilu Serentak Lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, memberikan ruang bagi penyelenggara pemilu untuk bekerja lebih optimal. Hal ini disebabkan oleh pembagian beban kerja yang lebih proporsional, meskipun tetap menerapkan model pemilu serentak. Dengan skema ini, diharapkan DPRD bersama kepala daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dapat lebih efektif dalam menjalankan fungsi pemerintahan daerah serta pelaksanaan otonomi daerah.

Namun, terdapat sejumlah tantangan dalam penyelenggaraan pemilu serentak, khususnya setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Terdapat lima isu utama yang menjadi tantangan, yakni: ambang batas pencalonan presiden (Presidential Threshold), ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold atau electoral threshold), sistem

pemilu yang digunakan, besaran daerah pemilihan (district magnitude), serta metode konversi suara ke kursi.

B. Saran

1. Kepada peneliti selanjutnya disarankan untuk dapat melakukan penelitian lebih mendalam terkait penerapan strategi politik yang dilakukan oleh KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum untuk dapat meningkatkan partisipasi pemilih dalam suatu pemilihan, karena pada pemilihan berikutnya akan bersifat lebih kompleks, sehingga tantangan yang harus dihadapi oleh KPU kian bertambah dan juga dinamika masyarakat yang kian dinamis, serta semakin berkembangnya penggunaan teknologi informasi di masyarakat. kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai penerapan strategi politik oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara pemilu dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih. Hal ini penting mengingat pelaksanaan pemilu ke depan akan semakin kompleks, dengan tantangan yang semakin besar, dinamika sosial yang terus berkembang, serta kemajuan teknologi informasi yang semakin pesat di tengah masyarakat.
2. Penyelenggaraan pemilu serentak di Indonesia, sebagaimana diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan, merupakan bentuk konsolidasi demokrasi yang bertujuan untuk menjamin pelaksanaan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu daerah dengan jeda waktu dua tahun memberikan ruang bagi penyelenggara pemilu dan partai politik untuk bekerja lebih efektif, mendorong kaderisasi yang lebih baik, serta mengurangi beban teknis pelaksanaan. Meskipun demikian, terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaan sistem ini,

seperti isu ambang batas pencalonan dan parlemen, sistem pemilu, besaran daerah pemilihan, dan metode konversi suara. Ke depan, arah politik hukum pemilu 2029 menunjukkan keberlanjutan dari model pemilu serentak dua tahap, dengan harapan menghasilkan pemerintahan yang lebih representatif, efisien, dan demokratis, baik di tingkat nasional maupun daerah.

